



**BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**BATAS NAGARI SUNGAI NANAM
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah pada Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, telah diselenggarakan penegasan batas Nagari Sungai Nanam yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis dan dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Rangkiang Luluih dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Salimpat dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

Pasal 4

(1) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari puncak gunung singgiriak yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 54.97''$ BT dan $0^{\circ} 59' 22.28''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti aliran air sampai pada punggung bukit yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 42.60''$ BT dan $0^{\circ} 58' 45.25''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit dan batas kebun sampai pada batas kebun yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 51.03''$ BT dan $0^{\circ} 58' 12.09''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas ladang dan jalan sampai pada pertigaan jalan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 1.32''$ BT dan $0^{\circ} 57' 55.85''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada jalan Nagari Sungai Nanam – Nagari Sirukam yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 11.87''$ BT dan $0^{\circ} 57' 57.50''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;

- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan tanah / ladang sampai pada aliran anak air yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-005 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 24.87''$ BT dan $0^{\circ} 57' 18.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki;
- g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti aliran air sampai pada punggung bukit pandung yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-006 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 53.73''$ BT dan $0^{\circ} 57' 13.06''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki; dan
- h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit sampai pada bukit paninjauan anjiang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-18.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 4.98''$ BT dan $0^{\circ} 57' 39.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah dan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki.

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah timur berbatasan dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari bukit paninjauan anjiang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-18.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 4.98''$ BT dan $0^{\circ} 57' 39.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki dan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung bukit sampai pada bukit rimbo gandang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 9.35''$ BT dan $0^{\circ} 58' 12.29''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung bukit sampai pada bukit parantian silalah yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 2.70''$ BT dan $0^{\circ} 58' 30.85''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada bukit sitalang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-003 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 47.93''$ BT dan $0^{\circ} 58' 34.13''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;

- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti punggung bukit sampai pada bukit gauang batu yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 48' 58.33''$ BT dan $0^{\circ} 59' 21.12''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti punggung bukit sampai pada puncak balai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-005 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 17.55''$ BT dan $0^{\circ} 59' 24.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada bukit lurah dalam yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-006 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 29.77''$ BT dan $0^{\circ} 59' 34.77''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah;
 - h. selanjutnya mengarah ke tenggara menuruni lereng bukit sampai pada lurah dalam yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-007 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 42.21''$ BT dan $0^{\circ} 59' 57.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti lembah dan aliran anak air dan batang kapujan sampai pada simpul batas tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 50' 49.09''$ BT dan $0^{\circ} 59' 46.16''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Batu Bajanjang dan Nagari Rangkiang Luluh Kecamatan Tigo Lurah.
- (2) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah timur berbatasan dengan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari bukit lubuk talang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-04.2003-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 50' 17.54''$ BT dan $1^{\circ} 2' 7.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada anak air yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 50' 45.75''$ BT dan $1^{\circ} 0' 36.94''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah; dan

- c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada simpul batas tiga Nagari yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-18.2001-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 50' 49.09''$ BT dan $0^{\circ} 59' 46.16''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Rangkiang Luluh dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah.

Pasal 6

- (1) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
- a. dimulai dari sungai batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 32.57''$ BT dan $1^{\circ} 3' 18.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Salimpat dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti anak air sampai pada anak air sungai batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 57.74''$ BT dan $1^{\circ} 3' 15.98''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada aliran sungai bukit ganting yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-04.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 7.37''$ BT dan $1^{\circ} 2' 45.68''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada bukit lubuk talang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-04.2003-18.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 50' 17.54''$ BT dan $1^{\circ} 2' 7.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Tigo Lurah.
- (2) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut :
- a. dimulai dari sungai batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 32.57''$ BT dan $1^{\circ} 3' 18.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Alahan Panjang dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada titian lumuik yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 34.20''$ BT dan $1^{\circ} 2' 46.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;

- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada simpang jembatan putih yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 50.60''$ BT dan $1^{\circ} 2' 50.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti anak air sampai pada jalan dekat embung Sungai Nanam yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 31.96''$ BT dan $1^{\circ} 2' 48.83''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 22.35''$ BT dan $1^{\circ} 3' 4.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam dengan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar.

Pasal 7

- (1) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah barat berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 22.35''$ BT dan $1^{\circ} 3' 4.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan dan lereng bukit sampai pada pincuran sani yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 6.27''$ BT dan $1^{\circ} 2' 44.72''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara menaiki lembah sampai pada lakuak tanah kuning yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 5.62''$ BT dan $1^{\circ} 2' 39.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke barat laut menaiki lereng dan mengikuti jalan sampai pada jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 57.73''$ BT dan $1^{\circ} 2' 32.40''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV dan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

- (2) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebelah barat berbatasan dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari jalan puncak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 57.73''$ BT dan $1^{\circ} 2' 32.40''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam dan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan setapak sampai pada jalan setapak bukit cambai yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 2.66''$ BT dan $1^{\circ} 2' 10.77''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti banda bukit dan lereng sampai pada bukit lalang mudo yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 17.39''$ BT dan $1^{\circ} 1' 14.21''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;
 - d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti lereng dan punggung sampai pada puncak ladang lundi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-19.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 8.86''$ BT dan $1^{\circ} 0' 22.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada puncak gunung singgiriak yang ditandai dengan TK 13.02.04.2002-05.2002-19.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 54.97''$ BT dan $0^{\circ} 59' 22.28''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki.

Pasal 8

Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti yang ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah Batas Nagari yang sudah ditetapkan dalam peta paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka,
pada tanggal 20 Maret 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FEBRIZALDI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG BATAS NAGARI SUNGAI NANAM
 KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

PETA BATAS NAGARI SUNGAI NANAM
 KECAMATAN LEMBAH GUMANTI



BUPATI SOLOK,
 dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten Signature]
 FEBRIZALDI

